



BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 188.45 / 662 / 2024

TENTANG

PERUBAHAN STATUS DAN NAMA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan Taman Kanak-kanak yang semula dikelola oleh masyarakat, Yayasan, Pemerintah Desa menjadi Taman Kanak-kanak yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara, dipandang perlu mengubah status dan nama Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan anak Usia Dini, pada intinya menyebutkan bahwa salah satu Perubahan pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berupa perubahan nama dan/ atau perubahan status;
- c. bahwa Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap layak dan telah memenuhi syarat untuk dilakukan perubahan status dan nama Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Utara tentang Perubahan Status dan Nama Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2765);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Kepala Taman Kanak-Kanak Kasih Ibu Tanggal 03 Januari 2024 Nomor : 421.1/13/NSP/TK-KI/2024 tentang Permohonan Di Negerikan Taman Kanak-Kanak di Trahean;
 2. Surat Permohonan Kepala Taman Kanak-Kanak Harapan Bunda Nomor : 21.1/TK-HB/b/2024 tentang Permohonan Di Negerikan Taman Kanak-Kanak di Jangkang Baru;
 3. Surat Permohonan Kepala Taman Kanak-Kanak Bhakti Pertiwi Tanggal 23 Mei 2024 Nomor : 5/TK.BP/V/2024 tentang Permohonan Di Negerikan Taman Kanak-Kanak di Sei Rahayu I;
 4. Surat Permohonan Kepala Taman Kanak-Kanak Kartini Tanggal 10 Juni 2024 Nomor : 421.1/115/TK-KR/VI/2024 tentang Permohonan Di Negerikan Taman Kanak-Kanak di Rimba Sari;
 5. Surat Permohonan Kepala Taman Kanak-Kanak Kandris Tanggal 26 Agustus 2024 Nomor : 11/424/TK.Kand/HJK/2024 tentang Permohonan Di Negerikan Taman Kanak-Kanak di Hajak;
 6. Surat Permohonan Kepala Taman Kanak-Kanak Anggrek Montallat II Tanggal 15 Oktober 2024 Nomor : 421.1/07/TK.A-MTL/2024 tentang Permohonan Penegerian Satuan PAUD;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Status dan Nama Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan Status dan Nama Satuan Pendidikan anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan dengan mengubah Status Taman Kanak-Kanak Swasta menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. proses belajar mengajar dilaksanakan sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan; dan
- b. segala aset Taman Kanak-Kanak yang semula dikelola oleh masyarakat/yayasan/Pemerintah Desa beralih menjadi aset Taman Kanak-Kanak yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

KETIGA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 31 Desember 2024



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
Up. Direktorat Dikdasmen
2. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
4. Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
5. Ketua DPRD Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh
6. Inspektur Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 188.45/662 / 2024
TENTANG
PERUBAHAN STATUS DAN NAMA SATUAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA

STATUS DAN NAMA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA

No	Nama Lama	Nama Baru	Alamat
1	Taman Kanak-Kanak Kasih Ibu di Trahean	Taman Kanak-Kanak Negeri - 1 Trahean	Jl. Nusa Indah Desa Trahean
2	Taman Kanak-Kanak Harapan Bunda di Jangkang Baru	Taman Kanak-Kanak Negeri - 1 Jangkang Baru	Jl. Anggrek RT.01 Jangkang Baru
3	Taman Kanak-Kanak Bhakti Pertiwi di Sei Rahayu I	Taman Kanak-Kanak Negeri - 1 Sei Rahayu II	Jl. Muara Teweh - Puruk Cahu Km.52 No.36
4	Taman Kanak-Kanak Kartini di Rimba Sari	Taman Kanak-Kanak Negeri - 1 Rimba Sari	Jl. Rimba Sari-Datai Nirui
5	Taman Kanak-Kanak Kandris di Hajak	Taman Kanak-Kanak Negeri - 1 Hajak	Jl. Mangkutala, RT. 01 Desa Hajak
6	Taman Kanak-Kanak Anggrek Montallat II	Taman Kanak-Kanak Negeri - 1 Montallat II	Jl. H.Hadreng RT.04 Kelurahan Montallat II

